

**PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN ISTRI
NUSYUZ DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER
(Putusan Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo)**

Niswaty Puluhulawa, Ajub Ishak

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail : *pniswaty@gmail.com, ajubishak@iaingorontalo.ac.id*

ABSTRAK

Dalam relasi suami isteri, kebanyakan masyarakat memahami nusyuz sebagai ketidaktundukan isteri pada suami. Hal ini dipertegas dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadikan nusyuz hanya dilekatkan kepada isteri yang melakukan pembangkangan terhadap suami. Dampak isteri nusyuz maka gugurlah kewajiban suami, baik lahir maupun batin. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan teknik pengolahan data dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data selanjutnya di verifikasi. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa secara yuridis putusan perkara perceraian isteri nusyuz perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo belum berkeadilan gender, majelis hakim dalam pertimbangannya memutuskan bahwa isteri pergi umroh tanpa izin suaminya meskipun telah berpisah lama akan tetapi belum bercerai secara resmi dengan suaminya di pengadilan dengan menerapkan Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam tentang isteri nusyuz sehingga isteri tidak mendapatkan hak-haknya sebagai isteri pasca perceraian berupa iddah, madliyah maupun mut'ah, yang berakibat tidak ada rasa keadilan dan kemanfaatan serta perlindungan hak-hak isteri pasca perceraian. Dalam perspektif gender, putusan tersebut belum memaknai bahwa hukum itu harus seimbang dan berkeadilan, sehingga tidak adanya rasa keadilan gender jika nusyuz itu hanya selalu dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh isteri, yang bisa saja penyebab sehingga isteri menjadi nusyuz karena disebabkan oleh sikap dan perilaku dari suami itu sendiri seperti suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suami pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberikan nafkah ataupun suami telah berselingkuh.

Kata Kunci : *putusan, nusyuz dan perspektif gender*

1. Pendahuluan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya yang mengatur tentang perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan. Kekokohan ikatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) digambarkan sebagai perjanjian yang kuat untuk menjalankan perintah Allah. Selain itu, secara eksplisit dikatakan bahwa

melaksanakan perkawinan adalah bagian dari ibadah kepadaNya.¹ Lebih lanjut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat.

Sebuah rumah tangga dikatakan harmonis apabila anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh keluarga dan kebalikannya disebut sebagai keluarga disharmonis apabila terjadi sebaliknya.² Dalam kenyataannya, tujuan mulia pada perkawinan tersebut tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang diinginkan pasangan suami isteri, masih seringnya ditemukan perkawinan yang tidak menunjukkan *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Bahkan terjadi percekocokan yang berkepanjangan, sehingga terjadi perceraian yang diakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Percekocokan dalam rumah tangga terdapat beberapa penyebabnya antara lain disebabkan oleh suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga ataupun diakibatkan isteri *nusyuz* atau membangkang.³ Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, *nusyuz* berarti durhaka. Maksudnya, seorang isteri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh *syara'*. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya.⁴

Pemahaman masyarakat itu dibangun dengan paradigma yang subordinatif dan memarjinalkan perempuan, maka efeknya hanya diterapkan pada perempuan atau isteri. Bahkan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *nusyuz* hanya untuk perempuan. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada peraturan perkawinan dalam KHI, bahwa *nusyuz* hanya melekat pada perempuan, jadi tidak salah jika dikatakan bahwa pasal tentang *nusyuz* dalam KHI itu bertentangan dengan QS. An-Nisa' (4) : 128 yang mengatur tentang *nusyuz* seorang suami kepada isteri, karena bisa saja akibat perbuatan suami yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami sehingga isteri melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang diatur dalam KHI sehingga isteri dikatakan sebagai isteri yang *nusyuz*.

Suami *nusyuz* mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada isteri. *Nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya kepada isterinya, baik meninggalkan kewajibannya yang bersifat materi, seperti memberi nafkah atau meninggalkan kewajibannya yang bersifat non materi yaitu tidak menggauli isterinya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*. Diantara kewajiban suami terhadap isteri adalah 1). memberi sandang dan pangan, 2). Tidak memukul wajah jika terjadi *nusyuz*, 3). Tidak mengolok-ngolok

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* Cet. I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 114

² Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal.168-169

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 88

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fihi Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 185

dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya, 4). Tidak menjauhi isteri atau menghindari isteri kecuali di dalam rumah.⁵

Penafsiran tentang pemukulan kepada isteri yang *nuzyuz* ini sangat penting untuk dikaji kembali, karena terkesan bahwa doktrin ajaran Islam melegalkan tindak kekerasan yang dilakukan suami kepada isteri dengan alasan isteri yang *nusyuz*. Islam seakan-akan tertuduh telah melegalkan tindak kekerasan yang dilakukan suami atas istrinya. Sementara di sisi lain, bahwa ajaran Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* dan bersifat global, artinya bahwa ajaran Islam dalam Alquran khususnya tentang penafsiran Qs. An-Nisa' (4) : 34.

Alquran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga tersebut bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah Swt., bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Alquran mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan. Ada duaantisipasi terhadap kemelut antara suami isteri yang bisa mengarah kepada perceraian yang disebutkan Alquran, yaitu *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak isteri atau *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak suami, bahkan bisa jadi meningkat menjadi *syiqaq* atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Dalam memahami konsep *nusyuz*, pengertiannya lebih ditekankan sebagai pembangkangan isteri terhadap suami, sesuatu yang mengesankan makna searah yakni isteri yang membangkang terhadap janji atau komitmen, dan sama sekali tidak menyentuh untuk suami. Padahal pembangkangan bisa saja terjadi dari dua arah baik isteri maupun suami, seperti suami telah berselingkuh sebagaimana dalam bukti foto dan kesaksian dari dua orang saksi dalam pertimbangan perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo di atas meskipun menurut hakim kesaksian kedua orang saksi itu lemah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya meletakkan *nusyuz* dalam Pasal 84 ayat 1 sampai 4 terhadap isteri, dan tidak menyentuh sama sekali terhadap suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut isteri yang tidak melaksanakan kewajiban kepada suami jika tanpa alasan *syar'i*, dianggap *nusyuz*, sehingga berakibat gugurnya kewajiban suami terhadap isteri. Tidak adanya pembahasan *nusyuz* suami jika tidak melaksanakan kewajibannya kepada isteri, dengan konsekuensi gugurnya kewajiban isteri terhadap suami. Dalam konteks ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya dianggap searah dalam membahas isu tentang *nusyuz*, tidak seimbang antara keadilan bagi isteri oleh karenanya dianggap tidak mencerminkan keadilan, oleh sebab itu perlu dipahami ulang pemahaman tentang *nusyuz* agar akan mencerminkan keadilan bagi isteri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan dua sumber

⁵ Amiur Nuruddin, dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. II, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 211

data penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data dilakukan setelah data diperoleh dari objek penelitian, selanjutnya dilakukan pemeriksaan data, pengkajian lebih dalam, penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian, kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Pembahasan

Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Memutus Perkara Perceraian Isteri *Nusyuz* pada Perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Tujuan dari suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap dan putusan hakim harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Kehadiran putusan hakim di pengadilan diharapkan menjadi suatu jawaban atas harapan yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara, ketika mengajukan perkaranya ke pengadilan. Untuk melahirkan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, hal ini tergantung dari sudut penilaian dari yang menilai itu sendiri.

Pengertian putusan sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak.⁶

Dalam pemeriksaan di persidangan, majelis Hakim harus mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkret. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah dan melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.⁵

Dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, harus diuraikan kronologis perkara atau peristiwa secara sistematis sehingga dapat dirumuskan duduk perkaranya, yaitu peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak. Dalam bagian ini diuraikan posita (peristiwa yang disengketakan) dan petitum gugatan (tuntutan yang diharapkan oleh penggugat dalam gugatannya) juga

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Edisi VII, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 21.

jawaban-jawaban tergugat, replik dan duplik maupun bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak untuk meneguhkan dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu putusan hakim yang terdapat pertimbangan hukum yang merupakan intisari dari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan

Dari uraian di atas, pada penelitian ini adalah fokus pada perkara perceraian dengan jenis perkara cerai talak yang dalam pertimbangan hakim di putus sebagai isteri *nusyuz*. Sebagai gambaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2019 s.d Tahun 2023⁶

No	Tahun	Jumlah Perkara Yang Ditangani	Jenis Perkara Perkara		Jumlah Perkara Perceraian	Jenis Putusan					
			Cerai Talak	Cerai Gugat		Kabul	Tolak	N.O	Gugur	Coret	Cabut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	2019	1,171	168	560	728	640	5	6	12	3	62
2.	2020	986	146	488	634	546	6	6	14	0	62
3.	2021	1,195	161	547	708	623	6	5	8	0	66
4.	2022	1,166	139	535	674	587	1	1	21	1	60
5.	2023	1,141	152	493	645	540	5	1	12	0	87
Jumlah		5,659	766	2,623	3,389	2936	23	19	67	4	337

Dari tabel 1 di atas, maka berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2019 s.d. tahun 2023, terdapat 3.389 perkara atau [59.88%] dari jumlah total perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Gorontalo, dengan rincian perkara cerai talak sejumlah 766 perkara atau [22.60%] dan perkara cerai gugat sejumlah 2.623 perkara atau [77.39%] dari data table tersebut di atas terlihat pula bahwa perkara perceraian yang dikabulkan selama 5 tahun terakhir berjumlah 2.936 perkara atau [86.63%], dari data di atas, maka dapat disimpulkan perkara perceraian di Kota Gorontalo adalah didominasi oleh perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri.

Mencermati pertimbangan yuridis hakim dalam putusan Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, pemahaman *nusyuz* isteri sebagaimana pertimbangan putusan Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo di atas, firman Allah Swt., Qs. An-Nisa" (4) : 34 diterapkan dalam pertimbangan oleh majelis hakim dalam putusannya dengan pemahaman bahwa kategori isteri yang *nusyuz* dalam ayat ini secara nyata bahwa Termohon dikatakan sebagai isteri yang durhaka atau ingkar karena pergi umroh tidak dengan izin pemohon dan tidak ada alasan pembenar dari Termohon untuk menyatakan tidak *nusyuz*.

Teori gender dalam hukum feminis, maka penerapan *nusyuz* dalam pertimbangan putusan majelis hakim pada perkara Nomor

722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo masih terdapat bias gender karena majelis hakim hanya merujuk dari fikih klasik yang kemudian di kodifikasi dalam aturan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materiil yang diambil alih majelis hakim, khususnya penjatuhan putusan tentang isteri *nusyuz*, majelis hakim berpedoman pada Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi menurut penulis bahwa majelis hakim masih kurang penormaan pertimbangan yuridis terutama dalam menerapkan pasal terkait dengan isteri *nusyuz* yaitu dengan menambahkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa akibat isteri *nusyuz*, maka menggugurkan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada mantan isterinya, sehingga dengan menerapkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka akan lebih terinci batasan mana nafkah yang tidak dapat diterima oleh isteri yang *nusyuz*, sehingga dalam pandangan teori gender hukum feminis putusan hakim dinilai terlalu patriarkis dan menganggap posisi wanita dalam masyarakat sebagai lebih rendah berdasarkan asumsi gender yang berdampak pada putusan yang diambil oleh hakim tersebut.

Selanjutnya sehubungan dengan transparansi dan keterbukaan informasi di peradilan agama sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Perubahan Paket UU Peradilan 2009 (Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang standar informasi pelayanan publik di pengadilan, maka putusan yang dapat diakses oleh publik dilakukan anonimisasi.⁷

Putusan hakim dalam memutus perkara perceraian isteri *nusyuz* di Pengadilan Agama Gorontalo memperoleh salinan putusan yang telah dianonimisasi sehingga dalam menengahkan pembahasan selanjutnya yang terdapat nama para pihak maupun yang terkait dalam perkara tersebut penulis hanya menuliskan inisial saja.

Pertimbangan putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan isteri telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan memohon kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonan cerainya dengan menyatakan bahwa istrinya telah *nusyuz*, yang selanjutnya termohon selaku isteri mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai bantahan atas isi posita gugatan cerai pemohon yang kemudian majelis hakim mengambil putusan dengan mengabulkan

⁷ Anonimisasi adalah pengaburan terhadap semua informasi yang dapat membuat pembaca mampu mengidentifikasi identitas seseorang atau badan hukum tertentu. identitas yang harus dikaburkan adalah : (1) Nama: (a) Para Pihak; (b) Saksi; (c) pihak terkait, misal: anak; (d) nama lembaga/badan swasta, (2) Alamat (pihak-pihak di atas), (3) Pekerjaan, jabatan dan kesatuan (pihak-pihak di atas) (4). Nomor Induk Pegawai atau sejenisnya. Sedangkan untuk Nama dan identitas lain Saksi Ahli, Kuasa Hukum dan badan hukum/instansi negara tidak perlu dikaburkan

permohonan pemohon dan menyatakan bahwa termohon telah *nusyuz* karena pergi melaksanakan umrah dengan tidak meminta izin kepada pemohon.

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum Islam untuk memutuskan akad nikah antara suami isteri. Cerai talak didefinisikan yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada isterinya, dengan kata-kata yang jelas/sharih ataupun dengan kata-kata sindiran/kinayah.

Perspektif Gender Terhadap Putusan Perkara Perceraian Akibat *Nusyuz* di Pengadilan Agama Gorontalo

Penerapan pertimbangan yuridis majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam putusan perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo terkait dengan isteri *nusyuz* dapat dikatakan belum memiliki terobosan baru yang memaknai bahwa hukum itu harus seimbang dan berkeadilan belum terakomodir sehingga putusan tersebut belum dapat dikatakan berkeadilan gender. Rata-rata putusan hakim menetapkan kriteria seorang isteri *nusyuz* yang keluar atau minggat dari rumah tanpa izin suami ataupun melaksanakan ibadah umroh tanpa izin suami dan atau menuduh isteri telah berselingkuh dengan laki-laki lain meskipun tanpa bukti yang sah, sehingga dianggap sebagai isteri yang tidak berbakti lahir dan batin terhadap suami. Pemahaman *nusyuz* dalam konsepsi fikih dan Kompilasi Hukum Islam menggugurkan hak nafkah pasca perceraian bagi isteri meskipun bisa saja *nusyuz* itu merupakan alasan yang datangnya dari suami untuk menghindari beban nafkah yang telah disyariatkan.

Dalam memahami konsep *nusyuz*, pengertiannya lebih ditekankan sebagai pembangkangan isteri terhadap suami, sesuatu yang mengesankan makna searah yakni isteri yang membangkang terhadap janji atau komitmen, dan sama sekali tidak menyentuh untuk suami. Padahal pembangkangan bisa saja terjadi dari dua arah baik dari isteri maupun dari suami, seperti suami telah berselingkuh sebagaimana dalam bukti foto dan kesaksian dari dua orang saksi dalam pertimbangan perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo di atas meskipun menurut hakim kesaksian kedua orang saksi itu lemah.

Menanggapi persoalan *nusyuz* dalam perspektif gender khususnya pada putusan perceraian akibat isteri *nusyuz* di Pengadilan Agama Gorontalo tersebut, dirasakan penting dilakukan upaya untuk memunculkan penafsiran ulang *nusyuz* berdasarkan fitur multidimensi dengan melihat *nusyuz* dengan berbagai dimensi yang berkaitan yakni dengan memperluas ruang lingkup rank dan level pada *nusyuz*, konsep *nusyuz* yang awalnya masuk pada ranah agama ataupun fikih klasik yang menjadi pedoman dalam memutus oleh hakim di pengadilan agama baiknya diperluas cakupannya dengan menambahkan dimensi sosial, sedangkan pada ranah level diperluas ruang lingkungannya menjadi universal. Kompilasi Hukum Islam meski menganut konsep hukum dari fikih klasik, namun penerapan *nusyuz* masih aktual hingga sekarang dan hanya perlu pengembangan secara modern.

Realita yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya mencakup *nusyuz* dari pihak isteri saja, di dalam pasal-pasal nya dapat ditambahkan konsep *nusyuz* dari

suami, dengan memaparkan dalil-dalil yang berkaitan serta sesuai dengan peradaban dan kearifan lokal ataupun adat pada masyarakat umat Islam saat ini agar anggapan terhadap isteri atau perempuan cenderung yang dihadapkan dengan tembok ketidakadilan, subordinasi, superioritas maskulin dan ketidakseimbangan (*dis-equilibrium*) dapat dihilangkan.

Eksistensi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang cuma bicara satu arah khusus pada persoalan *nusyuz* isteri, sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan secara utuh dalam ranah hukum keluarga di Indonesia, oleh karenanya konsepsi yang lebih egaliter atau persamaan hak yang sama di mata hukum demi keadilan, seyogianya muncul dalam hukum pernikahan di Indonesia. Penafsiran *nusyuz* yang *egaliter* secara simpel ialah ketidakharmonisan ataupun kejahatan mental

Pertimbangan yuridis hakim dalam putusan Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dalam keadilan dan kemanfaatan hukum bagi istri pasca perceraian itu belum terwujud, sebab putusan ini belum menerapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mana meskipun di dalam putusan majelis hakim telah menyatakan bahwa isteri *nusyuz*, namun belum memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi isteri, karena pada dasarnya istri yang dicerai oleh suaminya perlu mendapatkan perlindungan hukum pasca cerai. Pada putusan ini sudah jelas majelis hakim telah mencederai rasa keadilan bagi isteri yang diceraikan tanpa memberikan apapun sebagai rasa kemanusiaan dan keadilan bagi isteri yang selama ini telah menemani dan memberikan keturunan kepada suaminya, sementara akibat perbuatan yang menurut majelis hakim telah *nusyuz* diakibatkan oleh sifat dan kepribadian dari suaminya sendiri yang juga telah *nusyuz* dengan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa adanya nafkah untuk keluarga.

Merekonstruksi dan merevisi Kompilasi Hukum Islam dengan merubah Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “*Suami dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) kecuali dengan alasan yang sah, sedangkan Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*”

4. Kesimpulan

Pertimbangan putusan majelis hakim pada perkara perceraian isteri *nusyuz* perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, belum berkeadilan gender, majelis hakim dalam pertimbangannya memutuskan berdasarkan fakta di persidangan bahwa isteri pergi umroh tanpa izin suaminya meskipun telah berpisah lama akan tetapi belum bercerai secara resmi dengan suaminya di pengadilan dengan menerapkan Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam tentang isteri *nusyuz* sehingga isteri tidak mendapatkan hak-haknya sebagai isteri pasca perceraian berupa *iddah*, *madliyah* maupun *mut'ah*, yang berakibat tidak ada rasa keadilan dan kemanfaatan serta perlindungan hak-hak isteri pasca perceraian.

Perspektif gender terhadap putusan perkara perceraian akibat isteri *nusyuz* di Pengadilan Agama Gorontalo, belum memiliki terobosan baru yang memaknai bahwa hukum itu harus seimbang dan berkeadilan. Penerapan Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan majelis hakim dalam memutus perkara ini tidak ditemukan pengertian tentang kategori seperti apa *nusyuz* yang dimaksudkan, juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaiannya jika terjadi *nusyuz*. Selain itu, tidak diatur pula mengenai adanya *nusyuz* suami, tetapi hanya mengatur kriteria adanya *nusyuz* dari pihak isteri, serta akibat hukumnya bagi isteri yang *nusyuz*, sehingga tidak adanya rasa keadilan gender jika *nusyuz* itu hanya selalu dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh isteri, yang bisa saja penyebab sehingga isteri menjadi *nusyuz* karena disebabkan oleh sikap dan perilaku dari suami itu sendiri seperti suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suami pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberikan nafkah ataupun suami telah berselingkuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* Cet. I, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV, Jakarta, Kencana, 2006.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Kitab Thalaq, Bab Tafrihu Abwabu at Thalaq*, Beirut Libanon, Dar al-Fikr, t.th.
- Abdul „Azhim bin Badawi al-Khalafi., *al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil ‘Aziz*, alih bahasa Hayik el Bahja, Cet. I, Bandung, Salwa Press, 2008.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas., *al-Usratu wa Ahkamuha fie al-Tusri’iy al-Islamiy*, alih bahasa H. Abdil Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Cet.I, Jakarta, Amzah, 2009.
- Abd. Al-Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqhu ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz IV Mesir, al-Maktab al-Tijariyah al-Kubra, 1969.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqhi Munakahat*, Cet. III, Jakarta, Prenada Media Group, 2008.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas., *al-Usratu wa Ahkamuha fie al-Tusri’iy al-Islamiy*, alih bahasa H. Abdil Majid Khon., *Fiqh Munakahat*, Cet.I, Jakarta, Amzah, 2009.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari’ati al-Islamiyah*, Kuwait, Dar al-Qalam, 1990.
- A.Rahman.I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sulaiman, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992. Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Beirut, Darul Fikr Al-Arabi, t.th.
- Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Edisi II, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 2002.
- Abu al-Hasan Muslim Ibn al Hajjaj al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Jilid IV, Kairo, Dar al-Hadits, 1994.
- Abu Muhammad „Ali bin Ahmad Ibnu Hazm, *Al-Muhalila bi al-Asar*, edisi „Abd al-Ghaffar Sulayaman al-Bandari, Vol. 5, Beirut, Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, t.th.
- Ahmad Ibn „Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Vol 6, Beirut, Dar al-Fikr, 1993.

- Ashar Ali Enginer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta, LSPPA, 1994.
- Ahmad Syihab al-Dina bin Hajr al-Haytami, *Fath al-Jawwad bi Sharh al-Irshad*, Jilid II, Misr, Mustafa „al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1347 H.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2003.
- Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang, Angkasa Raya, 1993.
- Amiur Nuruddin, dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. II, Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Anton.A.Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1996.
- A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. I, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abi MuhammadAli bin Ahmad bin Sa“id bin Hazm Al Andalusi, *al-Muhalla bi al Ahsar*, Jilid. 10, Beirut, Dar al-Fikr, 2003.
- Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta, Paramadina, 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Chaery Shodiq Shalahuddin, *Kamus Istilah Agama*, Bandung, Sienttarama, 1993.
- Elaine Showalter, *Speaking of Gender*, terjemahan, Newyork & London, Routledge, 1989.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd., *Bidayatul Mujtahid wa Nihaytul Muqtashid.*, Jilid II, Cet. I, Beirut-Lebanon, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996 M/1416 H.
- Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri: Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjain*, Yogyakarta, LkiS, FK3, 2001.

- Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih, Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Helen Tierney, *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I, New York, Green Wood Press, t.th.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing, 1978.
- H. M.A. Tihami, dkk., *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi I, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Ibnu Qasim, *Syarah Abi Syujaya*, Juz. II, Singapura-Pinang, Sulaiman Mar'ie, t.th.
- Imam Abi Muhammad al-Husain bin. Mas'ud, *Tafsir al-Bagháwi*, Jilid I, Bairut, Dar Al-Fikr, t.th.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz III, Qatar, Dar Al-Fikr, 1994.
- Imam al-Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Askalany, *Fathur Bary bi Syarahi Shahih al-Bukhariy*, Juz. IX, al-Qahirah, Dar al-Haditsah, 2004 M/1424 H.
- Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh Minhaju al-Thalibin*, Jilid V, Mesir, Dar Ihya al-Kutub al-Kubra, t.th.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XII, Jakarta, Gramedia, 1983.
- K. Prent. CM, dkk., *Kamus Latin Indonesia*, Jakarta, Kanisius, t.th
- Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Kantor Kementerian Negara Urusan Peranan, *Wanita, Buku III : Pengantar Teknik Analisis Jender*, Jakarta, t.tp, 1992.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.
- Linda L. Lindsey, *Gender Roles: a Sociologocial Perspective*, terjemahan Newyork, Prentice Hall, 1990.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani., *Nailul Authar*, Juz VII, Beirut Dar al-Jil, 1973.
- M. Abdul Mujib, dkk., *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995.

- Muhammad ibn Isma‘il al-Kahlany ash-Shan‘any, *Subulus Salam*, t.tp, Ihya al-Tursa al-.,Araby, 1960 M / 1379 H.
- Muhammad Usman al-Kusyt, *al-Masyakil al-Zaujiyyah wa Hululuha fi Dhau ‘il Kitab was-Sunnah*, diterjemahkan oleh Yudian Asmin, dkk., *Penyelesaian Problema Rumah Tangga*, Cet. V, Solo, Pustaka Mantiq, 1992.
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an*, Beirut, Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, Cet. III, Kaherah, Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.
- Muhammad Thalib, *20 perilaku durhaka suami terhadap isteri*, Bandung, Irsyad Baitus Salam, 1997.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, Juz IV, Surabaya, Al-Fithrah, 2000.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 1, Cet. I, Jakarta, Lentera Hati, 2001
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Cet. II, Jakarta, Pustaka Kartini, 1993.
- _____, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender : Perspektif al-Qur’an*, Cet. II, Jakarta Selatan, Paramadina, 2001.
- Al-Nawawi., *Takmilat al-Majmu’*, Juz. II, t.c, Mesir, t.tp, t.th.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group, 2014.
- Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Cet. I, Bandung, Mizan, 1999.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Sayyid Sabiq., *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Cet. VIII, Bairut-Libanon, Dar al-Kitabal .,Araby, 1978 M/1407 H.
- Sayyid Muhammad Khan At-Tabhata.,I, *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur’an*, Beirut, Al-A.,lami, t.th.

Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung, Mizan, 2005.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqhi Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 1999.
Syaikh Sa'îd Hawwa, *al-Asás fî al-Tafsîr*, Jilid II, Bairut, Dar Al-Fikr, t.th.

Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi, *Syár Uqúd al-Lijáin*, Bairut, Dar Al-Fikr, t.th.

Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II*, Cet. I, Yogyakarta, Teras, 2009.

Syekh al-Islam Abi Yasya Zakari al-Anshari, *Fathu al-Wahab, Kitab at-Thalaq*, terjemahan, Semarang, Thoha Putra, t.th.

Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto, Surabaya, Al Hidayah, 1992.

Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa H. Ali As'ad, Surabaya, Al Hidayah, 1979

Sunan at-Tirmidzi, Jilid II/329, hadis No. 1199.

Sunan Ibnu Majah, Juz. II, T.tp, al-Qahirah Dar al-Hadis, 1999 M-1414 H.
Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jilid II, Jakarta, Berkah

Utami, 2010.

Syafiq Hasyim., *Hal-hal yang Tak Terpikirkan; Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung, Mizan, 2001.

Syafi'î Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, Surabaya, Arkola, t.th.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fiqh al-Mar'atu al-Muslimat*, alih bahasa Faisal Saleh, dkk., *Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Cet. I, Jakarta, Akbar, 2009.

Shihab al-Din bin Hajr al-Haytami., *Fath al-Jawwad*, Jilid II, Misr, Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuh, 1347 H.

Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II*, Cet. I, Yogyakarta, t.tp, 2009. Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat 2*, Bandung, Pustaka Setia, 1999.

Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis*, Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Edisi VII, Yogyakarta, Liberty, 2006.

- Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah., *al-Jami' fii Fiqhi an-Nisa'*, Cet.I, Beirut-Libanon, Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1417 H-1996 M), alih bahasa, M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqih Wanita*, Cet.I, Jakarta Timur, Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Al-Syekh Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbiyniy, *Muqni al-Muhtaj*, Juz. 3, Bairut-Libanon, Dar al-Fikr, 2003 M / 1414 H.
- Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1993.
- Syaikh Hasan Ayyub., *Fiqhi al-'Usratu al-Muslimah*, (t.c: t.tp: Dar at-Tauji wa an-Nashr al-Islamiyyah, 1419 H/1999 M), alih bahasa M. Abdul Ghoffar, E.M. *Fikih Keluarga*, Cet.I, Jakarta Timur, Pustaka al-Kautsar, 2001.
- H. Syarifuddin Latif., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jilid II, Jakarta, Berkah Utami, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- S.M. Nasaruddin Latif, *Marriage Counseling*, Cet. II, Bandung, Pustaka Hidayah, 2005.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.
- Victoria Neufeldt, *Webster's New Wordl Dictionary*, New York, Webster's New Wordl Cleveland, 1984.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Damsyiq, Dar al-Fikr, 1989.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984.
- Zahri Hamid., *Fiqh Munakahat*, Yogjakarta: t.tp, 1974.
- Zainuddin Ibn Najm al Hanafi, *al-Bahr ar-Ra'iq*, Jilid IV, Pakistan: Karachi, t.th. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009